

18 Juni 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 6/G
---------------------	--	------------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan aktifitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi aparat pemungut sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003, maka dipandang perlu mengubah pemberian biaya pemungutan pajak dimaksud dan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
15. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
16. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/429/407.104/2001 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;
17. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/244/417.104/2002 Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/429/407.104/2001 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

Pasal I

Dengan keputusan ini, mengubah Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 14 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus di baca :

(2) Biaya Pemungutan Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan sebagai berikut :

1. a. Pembina (Walikota Mojokerto) : 14 %
b. Wakil Pembina (Wakil Walikota Mojokerto) : 11 %
2. a. Ketua Umum (Sekretaris Daerah Kota Mojokerto) : 11 %
b. Ketua I (Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 10 %
c. Ketua II (Kepala Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Mojokerto) : 7 %
d. Ketua Umum III (Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Mojokerto) : 7 %

3. a. Wakil Sekretaris (Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 5 %
b. Sekretaris (Kepala Sub Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 5 %
4. Anggota-anggota :
 - a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto : 3 %
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto : 3 %
 - c. Kepala Seksi Informasi dan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Mojokerto : 3 %
 - d. Kepala Seksi Penagihan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Mojokerto : 3 %
 - e. Kepala Urusan Register Identitas Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Mojokerto : 3 %
 - f. Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto : 3 %
 - g. Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto : 3 %
 - h. Kepala Sub Dinas Pengelolaan Pasar pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto : 3 %
 - i. Camat Magersari : 3 %
 - j. Camat Prajuritkulon : 3 %

Pasal II

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 18 Juni 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 6/G